



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 37 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/IV /2018

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI
TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf j dan huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menunjuk Narasumber dan Moderator yang berkompeten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penunjukan Narasumber Dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 60/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menunjuk/mengangkat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) dalam kedudukannya sebagai Narasumber dan Moderator pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 20 APRIL 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 31 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN
PENCALONAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	M. DONG, SP	Komisioner KPU Kab. Inhil	Narasumber
2.	INDRA BAYU PRATAMA, S.Pi	Staf Sekretariat KPU Kab. Inhil	Moderator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

Hamsani

